



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat
Telepon
Website
Email

: Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
: (0291) 6912935
: demak.bawaslu.go.id
: panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor **283**/PM.00.02/K.JT-08/02/2024

Demak, 12 Februari 2024

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kepada Yth.

Kepala BPBD Kabupaten Demak

Di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

B. Bahwa pada PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 372 ayat 1 disebutkan "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak

dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan” .

- C. Sehubungan dengan itu dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum serentak tahun 2024 tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta mencegah terjadinya pemungutan dan penghitungan suara ulang, Bawaslu Demak mengimbau kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak untuk menyusun skema antisipasi daerah rawan bencana alam. pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Ulin'Nuha, S.H., M.H.,

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----.

harap digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan

sehubungan dengan itu dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sanksi proses pemilihan umum serentak tahun 2024 tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta mencegah terjadinya pemungutan dan penghitungan suara ulang, Bawaslu Demak mengimbau kepada Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah (BPPD) Kabupaten Demak untuk menyusun skema antisipasi daerah rawan bencana alam pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

Ulin Nuba, S.H., M.H.

2. Atas P...
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth: